

ORIGINAL

PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN (BERBAYAR)					
Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	Nomor Dokumen : 2159/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 005	Halaman : 1/1		
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 29 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H.Napitupulu, Sp.M(K)			
Pengertian	Kegiatan menyediakan tambahan makanan di luar hak pasien atas permintaan pasien dan atau keluarga pasien.				
Tujuan	Sebagai acuan penerapan standardisasi penyediaan makanan di luar hak pasien.				
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 1566/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Gizi.				
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat rawat inap mengorder permintaan pasien dan atau keluarga pasien melalui aplikasi Evomedis.2. Ahli gizi mengonfirmasi permintaan kepada pasien dan atau keluarga pasien.3. Ahli gizi menawarkan pilihan menu dan kelas makanan kepada pasien dan atau keluarga pasien dengan memberikan map daftar menu kepada pasien beserta estimasi biaya makanan.4. Ahli gizi mengambil kembali daftar menu dan mengulangi pesanan pasien dan atau keluarga pasien.5. Ahli gizi meminta tanda tangan pasien/penunggu pasien sebagai bukti persetujuan permintaan makanan tambahan.6. Ahli gizi mengorderkan permintaan tersebut kepada Cook yang bertugas7. Ahli gizi memberi tanda centang "terlayani" pada order makan pada aplikasi Evomedis.8. Ahli gizi menuliskan tambahan makan pada form casemix (untuk pasien rawat inap umum dan asuransi), sedangkan untuk pasien BPJS ahli gizi meminta pasien untuk melakukan pembayaran di kasir, selanjutnya makanan akan dikirimkan setelah pasien menunjukkan bukti pembayaran.9. Kasir menginput dan menerima pembayaran berdasarkan tanda centang "terlayani" yang telah diinput oleh ahli gizi.				
Instalasi Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Instalasi Gizi2. Instalasi Rawat Inap3. Keuangan				